



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 560/Pdt.P/2020/PNCbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**UPAH PAHRUDIN** : tempat tanggal lahir Bogor, 25 Agustus 1977, Alamat Kampung Cibedug Pabuaran Rt.003/004 Desa Sukatani, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, pekerjaan Buruh, sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 560/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 September 2020, dibawah Register Nomor : 560/Pdt.P/2020/PNCbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No 3201042508770004 atas nama UPAH PAHRUDIN yang di terbitkan tanggal 16 November 2015 oleh Dinas Kedudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon sudah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama ASIAH pada tanggal 08 Maret 1999 dengan Kutipan Akta Nikah nomor 854/8/III,1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja pada tanggal 08 Maret 1999.

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2020/PN Cbi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon di karunia anak kedua yang bernama **ARID DASILVA** Lahir di Bogor pada tanggal 01 Mei 2006 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomer AL 639.1780065 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kedudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bogor.
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama dan Tahun anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama **ARID DASILVA** diperbaiki menjadi **ARIZ DASILVA** dan tahun yang semula tertulis **01 MEI 2006** diperbaiki menjadi **01 MEI 2005** untuk disesuaikan dengan surat Indentitas/Raport/ijazah.
5. Bahwa untuk perbaikan nama dan tahun pada akta kelahiran anak Pemohon diperlukan suatu penepatan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada ketua pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penempatan yang berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tahun anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon AL 639.1780065 yang semula tertulis nama **ARID DASILVA** diperbaiki menjadi **ARIZ DASILVA** dan tahun yang semula tertulis **01 MEI 2006** diperbaiki menjadi **01 MEI 2005** untuk disesuaikan dengan surat Indentitas/Raport/ijazah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Nama dan Tahun anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon dalam Register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3201042508770004 atas nama UPAH PAHRUDIN;
2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3201046004790006 atas nama ASIAH;
3. Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201041108100020 atas nama kepala keluarga UPAH PAHRUDIN;
4. Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 854/8/III/1999 tanggal 8 Maret 1999 antara UPAH PAHRUDIN dengan ASIAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
5. Bukti P-5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3201-LT-13022019-0314 atas nama ARID DASILVA;
6. Bukti P-6 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ARIZ DASILVA;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Dasar atas nama ARIZ DASILVA;
8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Sukatani Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atas nama ARIZ DASILVA;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu UUM dan LUSIANA TASYA yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

## **SAKSI ke-1. UUM:**

- Bahwa Pemohon tinggal di kampung Cibedug Pabuaran Rt.003/004 Desa Sukatani, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama ASIAH;
- Bahwa anak Pemohon ada tiga orang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki nama dan tahun lahir anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ARID DASILVA ;
- Bahwa yang mau diperbaiki Pemohon terkait dengan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ARID DASILVA adalah nama anak Pemohon yang semula tertulis ARID DASILVA diperbaiki menjadi ARIZ DASILVA dan tahun lahir anak Pemohon yang sebelumnya tertulis 01 Mei 2006 diperbaiki menjadi 01 Mei 2005 ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama dan tahun lahir anak Pemohon tersebut karena yang sebenarnya anak Pemohon bernama ARIZ DASILVA bukan ARID DASILVA dan tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 01 Mei 2005 bukan 01 Mei 2006;
- Bahwa didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama anak Pemohon ARID DASILVA tanggal lahir 01 Mei 2006 bukan ARIZ DASILVA tanggal lahir 01 Mei 2005 karena ada kesalahan dari pihak desa pada saat mengurus akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan apabila Pemohon memperbaiki nama dan tahun lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke -1 tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## **SAKSI ke-2. LUSIANA TASYA:**

- Bahwa Pemohon tinggal di kampung Cibedug Pabuaran Rt.003/004 Desa Sukatani, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama ASIAH;
- Bahwa anak Pemohon ada tiga orang;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki nama dan tahun lahir anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ARID DASILVA ;
- Bahwa yang mau diperbaiki Pemohon terkait dengan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ARID DASILVA adalah nama anak Pemohon yang semula tertulis ARID DASILVA diperbaiki menjadi ARIZ DASILVA dan tahun lahir anak Pemohon yang sebelumnya tertulis 01 Mei 2006 diperbaiki menjadi 01 Mei 2005 ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama dan tahun lahir anak Pemohon tersebut karena yang sebenarnya anak Pemohon bernama ARIZ DASILVA bukan ARID DASILVA dan tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 01 Mei 2005 bukan 01 Mei 2006;
- Bahwa di dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama anak Pemohon ARID DASILVA tanggal lahir 01 Mei 2006 bukan ARIZ DASILVA tanggal lahir 01 Mei 2005 karena ada kesalahan dari pihak desa pada saat mengurus akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan apabila Pemohon memperbaiki nama dan tahun lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan keputusan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1** s/d. **P.8** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama UUM dan LUSIANA TASYA;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.3 membuktikan benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kampung Kampung Cibedug Pabuaran Rt.003/004 Desa Sukatani, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Asiah pada tanggal 8 Maret 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3201-LT-13022019-0314 atas nama ARID DASILVA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor membuktikan ARID DASILVA dilahirkan di Bogor pada tanggal 01 Mei 2006 anak laki-laki dari ayah Upah Pahrudin dan ibu Asiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama ARID DASILVA lahir tanggal 01 Mei 2006 diperbaiki menjadi ARIZ DASILVA lahir tanggal 01 Mei 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon nomor AL.639.1780065 yang semula tertulis nama ARID DASILVA lahir tanggal 01 Mei 2006 di perbaiki menjadi ARIZ DASILVA lahir tanggal 01 Mei 2005 untuk disesuaikan dengan ijazah Anak Pemohon", apakah pembetulan/penggantian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adatisti adat ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan buku II mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata khusus edisi 2007 pada pokoknya Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri salah satunya antara lain permohonan pembetulan untuk memperbaiki kesalahan didalam Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyebutkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tertulis ARID DASILVA lahir tanggal 01 Mei 2006. Menurut bukti P.8 berupa surat Keterangan Kelahiran atas nama ARIS DASILVA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukatani, dikuatkan oleh keterangan para saksi menerangkan bahwa anak Pemohon bernama ARIS DASILVA lahir tanggal 01 Mei 2005. Hal ini sesuai pula dengan bukti P.6 dan P.7 berupa Ijazah Sekolah atas nama ARIS DASILVA dimana tanggal lahir anak Pemohon tertulis 01 Mei 2005. Terjadinya kesalahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon karena ada kesalahan dari pihak desa pada saat mengurus akta kelahiran anak

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena pada saat itu pengurusan akta kelahiran dilakukan oleh pihak desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perubahan nama tanggal lahir anak Pemohon disebabkan karena kesalahan tulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen anak Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama dan tahun lahir Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran Anak Pemohon tersebut” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa aturan tentang Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 59 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2020/PN Cbi.





- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, yang berhak untuk membetulkan akta pencatatan sipil dalam perkara aquo yaitu Akta Kelahiran Anak Pemohon yang terjadi kesalahan tulis nama dan tahun lahir diperlukan adanya penetapan pengadilan. Dan demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama dan tahun lahir Anak Pemohon tersebut Pemohon harus melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk selanjutnya dilakukan pembetulan penulisan nama dan tahun lahir Anak Pemohon yang semula tertulis ARID DASILVA lahir tanggal 01 Mei 2006 diperbaiki menjadi ARIZ DASILVA lahir tanggal 01 Mei 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3201-LT-13022019-0314 atas nama ARID DASILVA yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula tertulis ARID DASILVA tanggal lahir 01 Mei 2006 diperbaiki menjadi ARIZ DASILVA tanggal lahir 01 Mei 2005;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Nama dan Tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3201-LT-13022019-0314 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 01 Oktober 2020**, oleh **Ika Dhianawati.,S.H.,M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 560/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 14 September 2020 Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rooy Saragih, S.H., M.H** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon:

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Rooy Saragih, S.H., M.H**

**Ika Dhianawati., S.H., M.H**

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,00
- Redaksi .....Rp. 10.000,00
- Materai.....Rp. 6.000,00

Jumlah .....Rp. 106.000,00 (seratusenam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2020/PN Cbi.